

# HAMBATAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA BANDA ACEH

**MUAMMAR CHALIS**

Afiliasi: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

E-mail : [200106083@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200106083@student.ar-raniry.ac.id)

**Jamhir**

Afiliasi: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

E-mail : [jamhir@ar-raniry.ac.id](mailto:jamhir@ar-raniry.ac.id)

**Nahara Eriyanti**

Afiliasi: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

E-mail : [naharaeriyanti@ar-raniry.ac.id](mailto:naharaeriyanti@ar-raniry.ac.id)

## *Abstract*

---

The high crime rate committed by children, one of which is theft, has had a negative impact, diversion is one alternative to resolving ordinary theft crimes committed by children to provide a second chance, Banda Aceh City is one of the cities with the number of theft crimes committed by children as many as 7 cases since 2022. So this study analyzes how to implement diversion for children who commit theft at the Banda Aceh Police, what obstacles are faced by investigators in resolving theft crimes and what sanctions are given for theft crimes committed by children. This study uses an empirical legal approach method, using primary data as a research source obtained from interviews with PPA (Women and Children's Services) investigators at the Banda Aceh Police and secondary data obtained from literature studies. The results of this study found that the diversion settlement process was in accordance with applicable provisions such as involving related parties, but not all cases were resolved with diversion settlement, the obstacles that occurred were the victim's family did not want to reconcile, there was no good faith from the perpetrator, the victim asked for compensation that was irrelevant and unreasonable, and the lack of public knowledge about the existence of diversion efforts.

**Keywords:** Diversion, Child criminal, Theft

## **Abstrak**

---

Tingginya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah tindak pidana pencurian telah membawa dampak negative, diversifikasi salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian kategori biasa yang dilakukan oleh anak untuk memberikan kesempatan kedua, Kota Banda Aceh salah satu kota dengan jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak 7 kasus sejak tahun 2022. Maka Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan pencurian di Polresta Banda Aceh, hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dan sanksi apa yang diberikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan data primer sebagai sumber penelitian yang

diperoleh dari wawancara dengan penyidik PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Banda Aceh dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses penyelesaian diversi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti melibatkan pihak-pihak terkait, namun tidak semua kasus terselesaikan dengan penyelesaian diversi, hambatan yang terjadi adalah pihak keluarga korban tidak ingin berdamai, tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku, pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya upaya diversi.

**Kata Kunci:** Diversi, Pidana anak, Pencurian

## PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan seorang anak merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bangsa. Anak diharapkan menjadi pribadi agama, bangsa, dan negara yang berguna dan berkualitas. Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu dilindungi karena mereka mempunyai harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, berperan strategis, serta mempunyai sifat dan ciri khas yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dimasa depan.

Masalah yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat tidak lagi terbatas pada orang dewasa yang dapat melanggar nilai atau norma masyarakat, khususnya norma hukum, sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan budaya. Seseorang yang masih dianggap anak-anak juga dapat melanggar hukum. Padabanyak kasus kriminal melibatkan banyak anak, anak-anak terlibat tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai penjahat. Anak membutuhkan perhatian lebih karena mereka mengalami perubahan perkembangan yang signifikan. Saat mencoba mencari tahu siapa dirinya, seorang anak usia pubertas akan lewat proses eksplorasi identitas. Dalam kondisi seperti ini, banyak anak melaksanakan hal-hal yang mereka tidak tahu apakah hal tersebut benar atau salah atau akan berpengaruh seperti apa untuk dirinya dan orang disekitarnya.

Ketika seseorang yang masih dianggap anak melanggar hukum, masyarakat harus menahan diri untuk tidak menjatuhkan hukuman. Anak-anak tidak boleh dihukum, tetapi

orang dewasa harus memberi mereka arahan dan instruksi yang membantu sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang normal, sehat, dan cerdas pada umumnya. Anak-anak masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental, sehingga mereka mungkin menghadapi kondisi menantang yang menginspirasi mereka untuk melanggar hukum.<sup>1</sup>

Anak-anak juga lebih cenderung melakukan kejahatan bila orang tua mereka tidak mengawasi mereka karna mereka tidak tahu mana tindakan yang baik dan mana yang buruk.<sup>2</sup> Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak kejahatan diantaranya ialah anak yang berasal dari keluarga yang memiliki kelas sosial ekonomi menengah kebawah. Karena dengan demikian, orang tua jadi memiliki pola pikir asuh yang kurang baik.<sup>3</sup> Selain itu, terdapat juga faktor yang timbul dari sisi pribadi sang anak yang sedang mengalami perkembangan fisik dan jiwa. Emosi anak cenderung belum stabil sehingga mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi diri sang anak dalam bertindak yang terkadang tidak umum dan melanggar aturan norma yang berlaku didalam masyarakat. Meningkatnya jumlah anak yang bermasalah dengan hukum disebabkan oleh faktor-faktor tersebut.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi semestinya harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat di jadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dan upaya penyelesaian tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, hal ini demi mewujudkan kesejahteraan anak yaitu dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana anak perlu menerapkan asas restorative justice. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1

<sup>2</sup> Budi Artini. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja", *Jurnal Keperawatan*, Vol. 7, no.1, h. 48

<sup>3</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, h. 14-15

melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Penanganan dengan pendekatan restoratif justice ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Dalam hal ini peranan penegak hukum yakni Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah untuk memberikan pengawasan dan perlindungan hukum serta memberikan bimbingan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Banda Aceh bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA yang berkewajiban untuk menangani dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pelaku marak terjadi di kota-kota besar, khususnya di Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota yang memiliki wilayah yang luas dan maju. Adapun penelitian ini dilakukan di Polresta Banda Aceh karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak menunjukkan Dari hasil data yang diperoleh di Polresta Banda Aceh pada tahun 2022 terdapat 6 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak 1 diantaranya di selesaikan di luar peradilan, sementara 5 lainnya dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan 2023-2024 terdapat 1 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan dilimpahkan ke pengadilan.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menunjukkan banyak pada kasusnya tersebut yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana dan Untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, penegak hukum menjadi begitu subjektif dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana, salah satunya perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak seperti yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Banda Aceh. Karena pada kenyataannya dilihat dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap anak ini masih belum optimal dalam praktiknya, padahal anak merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi. Hal ini juga bertolak belakang dari tujuan

---

<sup>4</sup> Data diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal(Satreskrim) Kepolisian Resor Banda Aceh, pada tanggal 29 oktober 2024

restorative justice yang mana salah satunya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

## Landasan Teori Diversi

### 1. Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana dan memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menjalani proses hukum yang berpotensi merugikan masa depannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan:

- Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
- Bukan merupakan tindak pidana pengulangan (residivis)

### 2. Dasar Hukum Diversi

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
  2. Pasal 6: Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban serta mencegah anak dari perampasan kemerdekaan.
  3. Pasal 7: Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib melakukan diversi dalam kasus yang memenuhi syarat.
  4. Pasal 9: Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, korban, orang tua/wali, dan pekerja sosial.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
  - Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC) 1989, yang mengamanatkan agar anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan khusus demi kepentingan terbaiknya.

### 3. Teori yang Relevan dalam Penelitian Diversi terhadap Anak yang Melakukan Pencurian

- a. Teori Perlindungan Anak (Child Protection Theory)
  - Menekankan hak-hak anak dan perlindungan mereka dari dampak negatif sistem peradilan. Dalam konteks pencurian oleh anak, teori ini mendukung diversifikasi sebagai upaya menghindari stigma dan dampak buruk hukuman penjara.
- b. Teori Restorative Justice
  - Menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada sekadar menghukum. Dalam kasus pencurian, pendekatan ini bisa dilakukan dengan mediasi antara anak pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat.

#### Literatur Review

Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Hardianto Djanggih (2020), dalam jurnalnya yang berjudul *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak* menjelaskan bahwa diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menekankan teori restorative justice. Dalam penelitian tersebut membahas terkait penerapan diversifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan teori restorative justice, sedangkan penelitian ini membahas terkait penerapan diversifikasi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dan Hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak

Rini Fathohah, Daffa Ladro Kusworo (2022) Dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian* menjelaskan bahwa implementasi diversifikasi bertujuan menghindari kriminalisasi anak dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Liwa. Akan tetapi, faktanya jumlah penerapan diversifikasi pada jenis tindak pidana pencurian oleh anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya berjumlah 6 perkara dari 69 perkara. Penulis menyadari bahwa

memang tidak semua perkara dapat berhasil melaksanakan diversifikasi karena terdapat berbagai hambatan pada fakta di lapangan seperti minimnya pemahaman masyarakat dan pihak korban, serta hakim yang menangani perkara anak sampai saat ini terdapat perbedaan pandangan dalam upaya diversifikasi anak. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi sehingga penyidik tidak dapat melaksanakan Upaya diversifikasi

Arlan Irwansyah (2023), dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Yuridis Konsep Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana menjelaskan bahwa kejaksaan negeri sudah sesuai dalam melaksanakan upaya Diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), yang diatur juga dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/0/2015 tentang pedoman konsep diversifikasi pada tingkat penuntutan. Kemudian membahas mengenai beberapa tahap dimana Jaksa dengan wewenang yang dimiliki melakukan pendekatan yang lebih dalam terhadap para pihak. Dalam konsep diversifikasi Jaksa penuntut umum anak memiliki peran untuk mempertemukan para pihak seperti korban, pelaku dan pihak-pihak yang berperan dalam mewujudkan upaya diversifikasi di Ruang Khusus Anak Kejaksaan Negeri. Dalam penelitian tersebut berisikan mengenai penerapan diversifikasi yang dilihat dari sisi peraturan jaksa agung, sedangkan dalam penelitian saat ini dibahas penulis ialah mengenai penerapan diversifikasi yang dilihat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan juga membahas mengenai Hambatan yang di hadapi penyidik dalam penerapan diversifikasi

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris/sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer yaitu data diperoleh dari hasil wawancara di lapangan yang menjadi obyek penelitian dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian di Kepolisian Resort Banda Aceh. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu Menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memahami pengalaman masyarakat terhadap hukum. Teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian

lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh**

Pelaksanaan diversi merupakan pengalihan dalam menyelesaikan perkara pidana anak ke proses di luar pengadilan. Diversi itu sendiri mempunyai tujuan untuk mencapai proses perdamaian dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar proses pengadilan, upaya untuk melaksanakan upaya diversi ini juga untuk menghindarkan anak sebagai pelaku tindak pidana dari permapasan kemerdekaan. Masyarakat juga dituntut ikut andil dalam upaya pelaksanaan diversi ini, karena masyarakatlah yang dapat mempengaruhi mental anak, masyarakat juga harus dituntut untuk memberikan suasana yang nyaman dan aman untuk anak agar anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik

Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang harus diupayakan, anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya dijauhkan dari yang namanya hukuman penjara, walaupun sudah ada penjara anak namun upaya diversi ini haruslah yang diutamakan jika menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversi ini akan sangat diupayakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab yang menngani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam upaya untuk memberikan perhatian dalam upaya jika anak terlibat dalam kasus tindak pidana, pemerintah sudah mempunyai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dengan ini pemerintah telah benar-benar memperhatikan anak yang terlibat kasus pidana untuk menjamin perlindungan bagi anak yang sedang dalam kasus pidana anak

Dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh awalnya melakukan mediasi antara korban dan pelaku, melibatkan BAPAS (Balai Pemasarakatan), Dinas Sosial. Dalam pelaksanaan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diperlakukan beda dengan penahanan yang dilakukan kepada orang dewasa. Apabila mediasi dengan para pihak tersebut berhasil akan diadakan dengan agenda diversi sesuai dengan peraturan yang telah ada, seetelah agenda diversi tersebut telah selesai maka kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Pemberhentian Penyidikan) kepada penyidik. Dalam penahanan tersebut melibatkan pemerintah daerah



atau disebut dengan *savehouse*. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian tetap dalam pemantauan dari BAPAS meskipun bebas di luar dan absen di luar, akan tetapi anak yang telah dijadikan tersangka dan akan menjalankan diversifikasi tidak boleh keluar dari Banda Aceh. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 94. Sementara itu, dalam ketentuan melaksanakan diversifikasi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur pada Pasal 4.

Dari ketentuan pelaksanaan pada pasal di atas Polresta Banda Aceh sudah melaksanakan dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diupayakan dalam diversifikasi. Dalam pelaksanaan diversifikasi terdapat keadilan, keadilan menurut John Rawls merupakan struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kewibawaan, kebebasan, pendapatan, kesempatan dan kesejahteraan terpenuhi. Pihak kepolisian dapat mengupayakan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa harus menggunakan jalur di pengadilan yang akan membuat anak menjadi trauma dan diasingkan dalam masyarakat.

hasil penelitian langsung di Polresta Banda Aceh sudah melaksanakan penerapan Diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Brigadir Riflal S.H, selaku penyidik Polresta Banda Aceh didapatkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan data dari Polresta Banda Aceh menunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Banda Aceh

Tahun	Nama Kasus	Jumlah Kasus	Diversi	Dilimpahkan
2022	TP.Pencurian yang dilakukan oleh anak	6	1	5
2023		-	-	-
2024		1	-	1
total		7		

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 6 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 1 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 5 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2023 Tidak ada kasus tindak

pidana pencurian yang dilakukan oleh anak,. Pada tahun 2024 terdapat 1 kasus tindak pidana pencurian dan dilimpahkan ke pengadilan. Tentu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polresta Banda Aceh wajib melalui upaya diversi dengan upaya pendekatan restorative justice. Namun tidak semua upaya diversi berujung terjadinya kesepakatan perdamaian pada tahap penyidikan di Polresta Banda Aceh dan sebagian kasus kenakalan anak naik kepada tahap penuntutan

Faktor penyebab Terjadi pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, faktor ekonomi, lingkungan dan sosial, budaya Hukum dan penegakan hukum yang lemah yang mengakibatkan anak cenderung melakukan tindak pidana pencurian maka harus dan pengawasan dan perhatian yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak terhindar dari kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Jamil, S.H selaku Kanit PPA Polresta, penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan menerapkan restorative justice melalui diversi dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polresta Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak utamanya yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (6), yang mana dalam penyelesaian perkara tindak pidana yaitu dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>5</sup>

Penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice di Polresta Banda Aceh adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan asas restorative justice di Polresta Banda Aceh yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjembatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut. Dengan

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Jamil, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 5 November 2024, Pukul 10.00 Wib

demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi.

Dengan adanya penerapan diversi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka dapat disimpulkan Polresta Banda Aceh telah menerapkan upaya diversi dengan pendekatan restorative justice terlebih dahulu, hal ini jelas pihak kepolisian tidak semata-mata menerapkan hukum tertulis saja melainkan dilakukan terlebih dahulu tindakan restorative justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Adapun mekanisme penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang harus dilakukan dalam proses diversi yakni, penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polresta Banda yaitu:<sup>6</sup>

1. Laporan, masuknya laporan dari pihak korban ke kepolisian yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Kepolisian melakukan pemeriksaan bahwa hal itu adalah memang benar merupakan tindak pidana pencurian.
3. Memanggil, pihak penyidik melakukan pemanggilan orang tua/wali dari pelaku yaitu anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan;
4. Pihak kepolisian menghubungi BAPAS (Balai Permasalahatan) untuk melakukan penelitiannya, serta menghubungi juga pihak PEKSOS
5. Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan restorative justice jika penerapan sudah disepakati oleh pihak korban, selanjutnya Bapas mengawasi terkait persetujuan ganti rugi dan pengembalian barang yang dicuri kepada pihak korban.
6. Pelaksanaan mediasi, penyidik sebagai pemimpin melakukan mediasi antara pihak yang terlibat yaitu anak, korban, orang tua/wali, Bapas. Dalam penyelesaian kasus penyidik Polresta Banda Aceh melakukan proses pemeriksaan dengan membujuk anak agar dapat memberikan keterangan dengan jujur dan mencari tahu apa yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut, adapun alasan-alasan anak melakukan pencurian dikarenakan beberapa fakta yang mempengaruhinya seperti

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Jamil, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 5 November 2024, Pukul 10.00 Wib

kebutuhan, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi, kurangnya perhatian dari orang tua sehingga membuat anak berani melakukan tindak pidana. Selama mediasi penyidik mengupayakan penyelesaian perkara dengan restorative justice

7. Penyelesaian, penyidik membuat surat kesepakatan perdamaian yang di tanda tangani oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat.

Setelah semua penerapan restorative justice terlaksana, selanjutnya pihak kepolisian Polresta Banda Aceh membuat langkah-langkah untuk kedepan si anak tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian setelah semuanya terlaksana, berkas dihentikan dan tetap sanksi-sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus dilaksanakan sesuai putusan hasil musyawarah dari pihak kepolisian yang telah berkoordinasi dengan pihak-pihak Bapas, Peksos, dan orang tua kampung. Selanjutnya Aipda Jamil SH, Menerangkan bahwa pihak kepolisian menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pelakunya anak dengan penerapan restorative justice yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversi dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Jika pihak korban tetap ingin menaikan perkara ke persidangan maka kasus tetap di naikan, seperti contoh dalam salah satu perkara pencurian sepeda motor pada saat melaksanakan penerapan restorative justice pihak korban meminta supaya mengangganti rugi atas sepeda motor yang dicuri oleh anak sebagai pelaku, tetapi si anak tidak mampu mengganti rugi sepeda motor yang telah ia curi karena si anak sudah menjualnya. Sehingga dalam hal ini si korban memutuskan untuk menaikan perkara si anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan pihak kepolisian harus melanjutkan kasusnya ini ke JPU.<sup>7</sup> Selama proses persidangan kasus pidana yang dilakukan oleh anak, jaksa juga ikut dalam mengusahakan agar kasus dapat di selesaikan dengan penerapan restorative justice. Semua itu dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan untuk kepentingan terbaik bagi anak asalkan adanya kemauan pihak korban dan pelaku untuk saling memaafkan serta memenuhi ketentuan-ketentuan seperti; adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, adanya kemauan korban atau keluarga korban, tersangka anak bukan residivis (telah berulang kali divonis oleh pengadilan), dan adanya pertimbangan tertentu untuk kasus kejahatan anak.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Jamil, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 5 November 2024, Pukul 11.00 Wib

Adapun yang menjadi syarat diversi yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ketentuan Pasal 7 ayat (2) upaya restorative justice melalui diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Selanjutnya pada umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang wajib diupayakan penerapan restorative justice sesuai dengan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yaitu anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga adanya perbedaan dengan apa yang di ungkapkan oleh pihak Polresta Banda Aceh. Penyelesaian perkara anak dengan menerapkan restorative justice atau keadilan restoratif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya yang memiliki arti penting serta bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan melalui penyelesaian perkara anak di luar peradilan yang di latarbelakangi dengan adanya keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana Berdasarkan hasil observasi menyatakan bahwa tidak semua perkara anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak, hal tersebut berdasar atas jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak masih banyak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Dalam hal ini penyidik pihak Polresta Banda Aceh sudah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak dengan penerapan restorative justice melalui diversi. Akan tetapi, aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polresta Banda Aceh dalam hal pemahaman konsep akan anak dan syarat diversi belum mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam penerapan restorative justice lainnya sudah sesuai dengan UU SPPA. Sementara dalam prosesnya penerapan restorative justice belum berjalan secara sempurna

### **Sanksi Bagi Anak yang Melakukan Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan merebut atau memiliki kekayaan orang lain dengan memaksa bahkan sampai dapat mengancam nyawa seseorang, hal ini

juga telah diatur undang-undang untuk dapat menjerat para pelaku tindak pidana pencurian yang sangat meresahkan. Ancaman hukuman tindak pidana telah diatur pada Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Hukum pidana menurut Mezger merupakan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat yang berupa pidana, masalah pokok hukum pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan, mencakup perbuatan yang dilanggar (tindak pidana)
- b. Orang yang melanggar
- c. Pidana (sanksi)<sup>8</sup>

## **B. Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Pencurian**

Jika diversi tidak dapat dilakukan (misalnya karena nilai pencurian besar atau korban menolak damai), maka anak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, hukuman bagi anak berbeda dengan orang dewasa dan lebih ringan.

Menurut Pasal 71 UU SPPA, jenis pidana bagi anak meliputi:

### **Pidana Pokok**

- a. Pembinaan dalam lembaga selama maksimal  $\frac{1}{2}$  dari hukuman orang dewasa.
- b. Pelayanan masyarakat selama 3 bulan.
- c. Pengawasan oleh orang tua atau pihak berwenang.
- d. Pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan anak.

### **Pidana Tambahan**

- a. Pengembalian barang hasil pencurian.
- b. Ganti rugi kepada korban.
- c. Rehabilitasi jika anak memiliki masalah psikologis atau kecanduan.

## **Sanksi Berdasarkan KUHP**

Jika kasus anak masuk ke peradilan umum, maka ia dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, tetapi dengan pengurangan hukuman:

- Pasal 362 KUHP Pencurian biasa: hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp900
  - Jika pelaku anak, hukuman maksimalnya hanya 2,5 tahun (setengah dari hukuman dewasa).
- Pasal 363 KUHP Pencurian dengan pemberatan: hukuman maksimal 7 tahun penjara
  - Bisa terjadi jika pencurian dilakukan pada malam hari atau dengan kekerasan.
- Pasal 365 KUHP Pencurian dengan kekerasan: hukuman maksimal 9 tahun penjara

---

<sup>8</sup> Ira Alia Maerani, Hukum Pidana & Pidana Mati, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm

- Jika anak terlibat dalam perampokan, hukumannya tetap lebih ringan dibanding orang dewasa.

### **Hambatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Pencurian di Polresta Banda Aceh**

Diversi pada dasarnya digunakan sebagai proses mengalihkan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan dengan kata lain, membantu anak agar terhindar dari proses peradilan. Secara umum, perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja dilihat dari batasan usia yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Anak yaitu usia 12-18 Tahun.

Kenakalan remaja dapat dikatakan adalah kenakalan oleh seorang anak yang pada umumnya melawan hukum positif yang ada seperti pencurian, penggelapan, penipuan, serta perbuatan-perbuatan delikueni yang tidak secara nyata dituangkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak terutama bagi yang belum sekolah.

Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh. Penerapan mediasi merupakan alternatif penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana pencurian, namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian masih terdapat hambatan yang ditemui dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak diantaranya:

- 1) Pihak keluarga korban tidak mau berdamai Kebanyakan perkara yang tidak diselesaikan secara restorative justice dikarenakan pihak-pihak yang terlibat tidak menemukan kesepakatan keputusan untuk menyelesaikan perkara secara damai, hal ini biasanya dikarenakan pihak keluarga korban tidak ingin berdamai dengan pelaku tindak pidana walaupun mediasi sudah dilaksanakan.
- 2) Tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku Hal ini menyebabkan korban kebanyakan tidak ingin menyelesaikan perkara secara damai adalah pihak pelaku

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Jamil, S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Rabu 5 November 2024, Pukul 11.00 Wib

tidak bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban dan pihak pelaku tidak dapat lagi mengembalikan barang yang telah dicuri dari korban.

- 3) Pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal. Bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban, tapi malah sebagai ajang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku.
- 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya diversifikasi. Istilah diversifikasi kurang dikenal dalam lingkup masyarakat, sehingga dalam perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui penerapan mediasi lebih dikenal dengan upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Akibat dari ketidaktahuan masyarakat terhadap upaya diversifikasi yang dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan masih banyak mendapat penolakan, dikarenakan masyarakat hanya mengetahui bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dihukum dan hukuman tersebut adalah hukuman penjara. Dari kurangnya pengetahuan masyarakat, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian.
- 5) pengulangan kejahatan merupakan faktor yang mempengaruhi pemberian diversifikasi pada anak, karena melakukan tindakan pengulangan dalam kasus tindak pidana terutama yang dilakukan oleh anak tidak dapat diberikan diversifikasi atau dengan kata lain anak tidak dapat melaksanakan proses diversifikasi.

Berdasarkan yang penulis simpulkan bahwa, hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversifikasi dalam hal ini penyidik di Polresta Banda Aceh dalam menerapkan restorative justice sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya restorative justice belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dan hambatan ini terjadi juga karena adanya faktor dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya restorative justice



## KESIMPULAN

Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh telah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan penyidik untuk melakukan diversifikasi pada tahap penyidikan dengan melibatkan pihak terkait yaitu pelaku, korban, orangtua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional dan BAPAS untuk dilakukan musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversifikasi.

Data yang diperoleh dari Polresta Kota Banda Aceh dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terdapat 7 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 1 kasus diantaranya berhasil diselesaikan dengan penerapan restorative justice melalui diversifikasi, sementara 6 kasus lainnya dilimpahkan ke pengadilan.

Kemudian hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polresta Banda Aceh dalam menerapkan diversifikasi ditemukan beberapa hambatan, diantaranya, pihak keluarga korban tidak mau berdamai, tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku, pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya diversifikasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arifin, Usthanul. *RUU Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*.  
(Bandung: Mandar Maju. 1997)
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Bangsa 2003)
- Kamil, Ahmad. dan H.M., Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*. Edisi. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaan,( Jakarta: Sinar Grafika, 2004.)
- Marliana. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama 2009
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*.( Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011)
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti.1997)
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2016..
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Barda Nawawi Arief, M-ediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan,  
Semarang: Pustaka Magister, 2019.
- Nico Ngani, Mengenal Hukum Acara Pidana : Bagian Umum dan Penyidikan,  
Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti,  
Bandung, 2009.
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan  
Pidana di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1982
- Maulana Hassan Wadog, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta:  
PT. Grasindo, 2000.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT  
Refika Aditama, 2014

## **JURNAL**

Hartono., 2015. Penerapan Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Polres Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 2, No.3

Shilvirichiyanti and Alsar Andri, Peranan Penyidik dalam PenangananPenyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort KuantanSingingi, *UIR Law Riview* Vol.2 No.1, April 2018

Lukman Hakim dan Nainggolan, Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak, *Jurnal Equality*, Vol, 10, No. 2, Agustus 2006.

Pangestika Rizki Utami, Konsep Diversi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan PidanaAnak, *Volksgeist* Vol.1 No.1, Juni 2018

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **HASIL WAWANCARA**

Wawancara dengan aipda jamil S.H, selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh Polresta Banda Aceh, pada tanggal 5 november 2024.

Wawancara dengan brigadir Riflal S.H, Penyidik polresta Banda Aceh

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y